

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi ¹⁾, Fatimatuz Zahroh ²⁾

afandi@iainmadura.ac.id¹⁾,

Fatimatuzzahrah580@gmail.com²⁾

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Abstract: Wakalah guard, guarantee, dependents, power of attorney. And also wakalah contract can be interpreted as the delegation of power by a person as the first party to **another** person as a second party in matters being represented (in this case the second party) only carries out something limited or the authority granted by the first party, but if the power has been carried out as required, then all risks and responsibilities for the implementation are fully carried out by the first party or the power of attorney. The research focus of this research is on the Application of Wakalah Contracts at UPZ IAIN Madura and how the application of Wakalah Contracts in the perspective of sharia economic law at UPZ IAIN Madura. In this study, the researcher used a qualitative research method, namely research that was intended to examine in a sharia way the application of the wakalah contract at UPZ IAIN Madura, where the phenomena experienced by subjects were empirical legal research or field research. Sources of data obtained through interviews, observation and documentation. The informant is the management of UPZ IAIN Madura (amil zakat). Then the data analysis technique used is starting from Data Reduction, Data Presentation and Conclusion. The research results of the wakalah contract applied at UPZ Madura are in accordance with the regulations of all UPZ IAIN Madura work programs which are in accordance with the meaning of the wakalah contract, namely the handing over of the mandate from muzakki to

Keywords: *Contract, Wakalah and Perspective Sharia*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

UPZ IAIN Madura. The requirement to become a manager must be truly trustworthy as one must be able to trust and be transparent in the management of ZIS finances (Zakat, Infaq and Sedekah). Muzakki who have donated their funds to UPZ IAIN Madura means that they have trusted UPZ IAIN Madura to be able to manage the funds from Muzakki. As a contribution from zakat managers which UPZ IAIN Madura must manage and distribute properly. Seeing from sharia economic law, the application of the wakalah contract at UPZ IAIN Madura has been carried out well. Because, looking at all aspects that occur related to zakat, infaq and alms, it is included in the special provisions in Islamic law. With this *wakalah* contract, Muzakki does not arbitrarily give trust to UPZ IAIN Madura to manage and distribute these funds to those in need. UPZ IAIN Madura provides funding facilities from orphans, the dhuafa and the poor/poor people.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Abstrak: *Wakalah* adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Akad *wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah tentang penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura dan bagaimana penerapan akad *wakalah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di UPZ IAIN Madura. Penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti secara syariah terhadap penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura yang dimana fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian hukum empiris atau *field research*. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pengurus UPZ IAIN Madura (amil zakat). Kemudian Teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian dari akad *wakalah* yang di terapkan di UPZ Madura sudah sesuai dengan regulasi dari semua program kerja UPZ IAIN Madura yang dimana sesuai pengertian akad *wakalah* yaitu pemberian mandat dari muzakki kepada UPZ IAIN Madura. Syarat menjadi pengelola harus betul-betul amanah sebagaimana harus bisa dipercayai dan bersifat transparansi dari pengelolaan keuangan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Para Muzakki telah memberikan sumbangan dananyan terhadap UPZ IAIN Madura berarti sudah mempercayai UPZ IAIN Madura untuk bisa mengelola dana dari muzakki tersebut. Sebagai sumbangsih dari para pengelola zakat yang dimana UPZ IAIN Madura harus mengelola dan menyalurkan dengan baik. Melihat dari hukum ekonomi syariah dari penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura ini sudah

Kata kunci: Akad Wakalah, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan Unit Pengelola Zakat.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

terlaksana dengan baik. Karena, melihat dari segala aspek yang terjadi yang berhubungan dengan zakat, infaq dan sedekah itu sudah termasuk dari ketentuan khusus dalam syariat islam. Akad *wakalah* ini, muzakki tidak sewena-wena memberikan kepercayaan kepada UPZ IAIN Madura untuk pengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan. UPZ IAIN Madura memberikan penyaluran dana dari anak yatim piatu, kaum dhuafa dan fakir miskin (orang yang kurang mampu).

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Islam salah satu ajaran dari agama yang memberikann rahmat dan juga memberikan prinsip untuk memegang teguh terhadap sistem solidaritas yang ada. Tekanan terhadap suatu ajaran islam yang dimna diberikan tatanan dan memberikan sebuah prinsip yang sangat mulia yaitu mulai dari bentuk kewajiban dan tatanan agama.¹ Solidaritas dari ajaran agama ini bisa mengambil kendali yang sangat tajam terhadap prinsip sesuai dengan agama yang diajarkan. Sebuah sistem dari sifat yang untuk membersihkan dari kualitas tentu agama rasa iman dan sifat yang tidak baik seperti sifat dengki, tamak, membangun sistem dari masyarakat yang sangat lemah serta memberikan tatanan agama dan keberkahan dari harta yang dimiliki.²

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan salah satu bentuk organisasi atau lembaga yang bergerak di dunia distribusi (pemasaran) zakat, infaq dan *sedekah*. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 masalah tujuan adanya BAZNAS membentuk UPZ di tingkat kampus/intansi yaitu sebagai lembaga yang bisa mengelola dari data secara nasional dan juga yang

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 18-23

² Multfiah, *Zakat Infaq dan Shodaqah Untuk Kesejahteraan Umat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 77.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

mempunyai wewenang besar terhadap lembaga nasional dalam bentuk membantu program kerja dari BAZNAS.³

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan. Maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴

Penerapan *wakalah* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN sesuai dengan regulasi yang ada dengan program kerja yang dijalankan. Program kerja ini berupa program mingguan, bulanan dan tahunan. Tujuan besar dengan program yang di jalankan oleh UPZ IAIN Madura sesuai dengan visi UPZ IAIN Madura menjadikan lembaga untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada di lingkungan kampus dan di luar kampus. Dalam mensukseskan program kerja UPZ IAIN Madura dengan bantuan donatur.

Sesuai dengan hasil observasi oleh peneliti dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan *sedekah* khususnya di UPZ IAIN Madura memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa atau mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dalam menguasai secara pengetahuan dan juga teknologi dengan bentuk landasan dari keimanan dan bentuk ketakwaan kita untuk bisa memberikan implementasi manajemen keuangan berbasis syari'ah. Secara global bahwasannya sistem yang diletakkan terhadap bentuk globalisasi, pengembangan secara teknologi dan bentuk inovasi secara keuangan yang berupa sosial untuk bisa semakin berprogres kedepannya. Hal

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat

⁴ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

ini memberikan tantangan besar kepada UPZ IAIN Madura untuk bisa mengambil bentuk dalam resiko yang mutlak dikelola dengan baik.⁵

Permasalahan penentuan sistem persentase yang digunakan dari amil zakat (pengurus UPZ IAIN Madura) kepada mustahiq ini diatur dalam prinsip syariah. Mustahiq harus bisa menerima zakat, infaq dan sedekah dari amil (pengelola) untuk diakui sebagai zakat yang sah.⁶

Surat keputusan (SK) UPZ IAIN Madura dalam program kerja yang dijalankan di kampus yaitu lebih memaksimalkan layanan jemput zakat, infaq dan sedekah (ZIS) setiap bulan kepada dosen, civitas akademik IAIN Madura. Melihat pendapatan dari setiap bulannya maksimal layanan jemput ZIS ini yaitu satu juta rupiah dan dana terkumpul dari layanan ZIS dalam satu tahun sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Jumlah dosen/karyawan dalam penjemputan ZIS ini di UPZ IAIN Madura sebanyak 70 Orang secara keseluruhan. Data penerima ZIS setiap tahun di UPZ IAIN Madura sebanyak 540 orang dari anak yatim dan kaum duafa dengan batas nominal minimal 150.000.-/ Orang.⁷ Sebagaimana uraian di atas terkait dengan sistem pengumpulan dana dari donator yang dikelola oleh UPZ IAIN Madura dengan beberapa program kerja yang perlu untuk di kaji dan diteliti lebih lanjut, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis dan mengangkat judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura”**.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan sistem pemaparan konteks dari penelitian di atas, hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitian sebagai berikut: Bagaimana sistem penerapan akad *wakalah* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?

⁵,Muslihah dan Wasilah. *Zakat dan Pengolahannya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 166-169.

⁶ Qaradhawi Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun, Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 96-97.

⁷ Elman Duro, S.Pd, Selaku Ketua Umum UPZ, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 17 Mei 2022)

Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?

KAJIAN PUSTAKA

Akad Wakalah

Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁸

Wakalah itu juga bisa diartikan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*alkifayah*), pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu *wakalah* atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat atau plimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua⁹ dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁰

Rukun Wakalah

Adapun rukun *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
2. Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004) , 88.

⁹ Muhammadiyah Muhammadiyah and Zulhamdi Zulhamdi, 'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 53–74.

¹⁰ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2

3. Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
4. Pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).¹¹

Jenis-jenis Wakalah

1. *Al-wakalah al-ammah* (prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi).
2. *Al-wakalah al-khasshah* (pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik).
3. *Al-wakalah mutlaqah* (penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu) atau mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan¹².
4. *Al-wakalah al-khosshoh* yaitu prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.
5. *Al-wakalah al-ammah* merupakan sebuah dari bentuk prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi.
6. *Al-wakalah, al-muqayyadah* (bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak).
7. *Al-wakalah al-muthlaqah* merupakan akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
8. *Al wakalah al-muthlaqah* adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.¹³

Syarat Wakalah

Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Ditunjuk secara langsung

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 250.

¹² Ahmed Rizal, 'Akad Wakalah Dalam Jual Beli', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 1-17 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>>.

¹³ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.

oleh orang yang mewakilkan (donator) dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa (donator).

Apabila orang yang menerima kuasa (amil zakat) melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa (muzakki) sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya (amil zakat).¹⁴

Syarat Penerima Wakil (Amil Zakat)

Syarat bagi wakil atau penerima wakil pada umumnya merupakan syarat yang membolehkan individu dalam melakukan kontrak, namun terdapat beberapa syarat lainnya seperti:

1. Wakil atau penerima wakil hendaklah sudah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung.
2. Wakil disyaratkan bersungguh-sungguh dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab yang diwakilkan kepadanya. Wakil mestilah ditentukan dengan jelas. Jika seseorang mengangkat dua orang wakil, dan tidak ditentukan dengan jelas kapasitas tugas dan tanggung jawab keduanya, maka pengangkatan tersebut tidak sah.

Akhir Wakalah

Akad *wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad *wakalah* adalah orang yang berakad masih hidup.
2. A-wakil telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
3. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. yaitu ijab dan qobul.¹⁵

¹⁴ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 19.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 121

4. Penerima kuasa (amil zakat) mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
5. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa yang tidak sesuai dengan akad seperti hasil mencuri, merampok.¹⁶

ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, pembersihan jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan. Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau shadaqah.¹⁷

Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya; yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut zakat.¹⁸

Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:

Merdeka.

Islam.

Baligh dan berakal.

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya .

Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

¹⁶ Freddy Pielor, *Beli Unit Link, Apa Untungny : (Pisahkan Asuransi dan Investasi)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 63.

¹⁷ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, h.106-107.

¹⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 17

Prinsip Zakat

Adapun prinsip-prinsip zakat sebagai berikut:

Keimanan.

Zakat sebagai sarana ibadah kepada Allah swt yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya.

Pemerataan dan keadilan Prinsip ini mengajarkan membagi lebih adil matas harta yang telah diberikan Allah pada umatnya .

Produktivitas satu tahun Prinsip ini menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena telah menghasilkan satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu dalam ajaran agama. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam.

Sedekah

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa, yashduqu, shadaqatan* yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai membenaran terhadap ajaranajaran Allah. Shadaqah berasal dari kata *sidqun* yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan.

Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bershadaqah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk di puji atau memberi malu penerima Shadaqah itu. Shadaqah yang diberikan dengan motivasi atau nia untuk dipuji da atau memberi malu penerimanya.¹⁹

¹⁹ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, 271.

Penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip penyusun bahwa penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁰ Penyaluran diartikan sebagai proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat. Dalam manajemen zakat apabila ingin mencapai kesuksesan maka pendistribusian ataupun penyaluran di masyarakat harus dilakukan dengan baik. Dalam proses pendistribusian zakat lembaga harus mengutamakan pada lingkungan terdekat daripada wilayah lain.²¹ Penyaluran zakat adalah dimana zakat tersebut dikumpulkan dan untuk menghormati hak setiap tetangga (Fakir miskin) yang berada di daerah yang sama. Hal ini merupakan kegiatan yang membantu dalam pengentasan kemiskinan yang berada di daerah tersebut, supaya permasalahan yang berada di masyarakat bisa diatasi secara bersama di setiap daerah.²²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola

²⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, t.t.), hlm. 50

²¹ Zulhamdi Zulhamdi, 'Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh', *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 16.1 (2017) <<https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/129>>.

²² Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 3, no. 2 (29 Maret 2023), <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>.

*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ
IAIN Madura*

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²³

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer, karena penelitian hukum empiris bertumpu pada sumber data primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang sudah ada di lapangan atau yang sudah ditemukan langsung di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴ Fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat atau lembaga UPZ IAIN Madura yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. *Yuridis* sosiologis dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Meski mencakup satu kesatuan sistem, penelitian yuridis sosiologis tidak harus meneliti satu orang atau individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki suatu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.²⁵

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 222

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Paparan Data

Paparan merupakan salah satu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian.²⁶ Paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian data yang di dapat meliputi tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *wakalah* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan profil UPZ IAIN Madura yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari Badan Pengurus Harian (BPH) Umum, BPH Pelaksana dan kepengurusan UPZ IAIN Madura sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah besar berdirinya UPZ IAIN Madura sebagai berikut:²⁷

Profil UPZ IAIN Madura

Merupakan sebuah lembaga yang dimana memberikan pelayanan penuh terhadap muzakki untuk menyalurkan dana nya kepada mustahik dengan tujuan besar membentuk UPZ yang dimana terdapat pada instansi/lembaga/Institut pemerintah yang ada di pusat (Indonesia). Sesuai dengan aturan BAZNAS Nomer 2 Tahun 2016 dari pasal 7 yang dimana UPZ mempunyai tugas membantu BAZNAS baik lingkup tingkat provinsi. UPZ ini tidak hanya memberikan pengumpulan ZIS, namun memberikam pemberdayaan dalam

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan : Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

²⁷ BPH Umum, BPH Pelaksana dan CO UPZ IAIN Madura, *selaku kepengurusan UPZ IAIN Madura*, wawancara langsung (Jl Panglekur, Kantor UPZ IAIN Madura, 12 Oktober 2022)

*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ
IAIN Madura*

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

bentuk kewenangan yang dimana ada di tingkat tinggi baik lingkungan provinsi maupun juga kabupaten.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu bentuk pelayanan serta pengayoman yang dimana didirikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk bisa memberikan sebuah pengayoman besar terhadap muzakki atau kita sebut sebagai donatur. UPZ ini dibentuk oleh BAZNAS yang dimana dibentuk pada instansi/lembaga/institut yang berasal dari pemerintah pusat baik yang berasal dari kantor perwakilan swasta maupun negeri di Indonesia khususnya.

Sebuah lembaga dari amil zakat nasional yang bisa kita kenal bersama BAZNAS merupakan sebuah lembaga tingkat tinggi lingkungan provinsi yang dimana berada di bawah naungan pemerintah dengan mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pengolahan dan mempunyai wewenang yang sama secara nasional serta mempunyai bentuk tanggung jawab besar dalam pemerintahan kepada presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) UPZ mempunyai fungsi khusus dalam melakukan pengolahan dan pendistribusian sesuai dengan penyusunan Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RTAT) UPZ untuk bisa memberikan sebuah program yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memulai dari sistem pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran untuk bisa memberikan sebuah pendayagunaan zakat di setiap instansi/lembaga.

Sesuai dengan sejarah yang ada di Unit Pengumpul Zakat ini yang dimana peralihan dari *baitul maal amanah* yang dimana berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan dibentuk atas inisiatif dari mahasiswa (i) tahun 2016 yang dimana dipimpin oleh Rudy Wiryo Saputero dengan modal sikap yang tinggi dan semangat yang sangat luar biasa (tinggi) sehingga banyak dukungan penuh dari para dosen dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) anggapan sistem nekat dan terus berusaha tanpa batas untuk bisa membangun BMA yang lebih maju.

Batas dan arahan serta saran terbaik dari beberapa dosen yaitu ibu sakinah sehingga beliau juga memberikan dukungan dari kalangan Himpunan

*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ
IAIN Madura*

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Mahasiswa (HIMA) dari masing-masing organisasi mahasiswa (ORMAWA). Dari itulah impian dari teman-teman untuk bisa memberikan terwujudnya suatu halusinasi sehingga terealisasikan kehidupan masyarakat dari kalangan masyarakat.

Perlu kita ketahui bersama lembaga ini berdiri dan dikembangkan dengan sesuatu sistem dalam hukum sesuai dengan harapan dan tahapan yang harus dikembangkan. Sesuai dari awal mulannya sebagai kelompok independen (kelompok yang berdiri sendiri) dan dimusyawarahkan kepada pimpinan prodi (program studi) sehingga BMA STAIN Pamekasan ini harus mempunyai bentuk naungan hukum agar tidak kesalah pahaman terhadap organisasi yang lain.

Sehingga di bulan November ini BMA STAIN Pamekasan di naungi oleh ormawa yang ada di kampus yaitu HMJ dari fakultas ekonomi dan bisnis islam. tujuan dibentuk *baitul maal amanah* STAIN Pamekasan ini tentu dapat memberikan perwujudan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, saling tolong menolong dan bentuk kekeluargaan antar mahasiswa dan mahasiswa di STAIN Pamekasan.²⁸

BMA STAIN Pamekasan ini memberikan peran mahasiswa (i) dapat meningkatkan sistem pengumpulan zakat dalam kegiatan sutau bentuk manajemen masalah keuangan syariah. Di tahun yang sama yaitu 2016 mahasiswa (i) mengajukan diri dalam pembentukan BMA STAIN Pamekasan ke BAZNAS dalam bentuk rekomendasi menuju Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memberikan pengenalan terhadap masyarakat dan warga kampus. Bentuk pengubahan ini memang tidak mudah, namun ada beberapa kendala yang dimana membuat mereka tidak menyerah dan mempunyai tekad yang tinggi di IAIN Madura dan dirubahnya menjadi UPZ IAIN Madura.

Periode tahun ini lebih memfokuskan pada kegiatan dengan upaya untuk meningkatkan bentuk kualitas dari kepengurusan UPZ IAIN Madura yaitu

²⁸ Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok:: Gema, 2002), 132.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

salah satunya dengan sistem lebih terhadap kepemimpinan dan pelayan ZIS terhadap muzakki untuk bisa disalurkan kepada orang yang kurang mampu yang dimana ditulis langsung oleh kepengurusan UPZ IAIN Madura dan mengadakan bentuk studi banding kepada universitas lain yaitu UPZ UINSA. Dengan dilaksanakan program ini memberikan sebuah pencapaian besar pada periode tahun 2021-2022 yang menjadi ciri khas tersendiri oleh UPZ IAIN Madura yaitu dari kepengurusan dan anggota memiliki rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa untuk bisa dilihat dari sistem solidaritas dalam pengembangan sejak lahirnya periode 2021-2022.²⁹

Visi dan Misi UPZ IAIN Madura

Visi UPZ IAIN Madura

Menjadikan sebagai organisasi yang dimana salah satu bentuk dari lembaga tersebut untuk bisa mensejahterahkan masyarakat yang ada di lingkungan kampus.

Misi UPZ IAIN Madura

Dapat membentuk badan amil zakat yang sangat kokoh dan juga amanah sebagai lembaga amil zakat dalam sistem pengolahannya,

Dapat memberikan literasi yang sangat baik dengan sistem pengumpulan yang sangat maksimal dan juga terstruktur,

Memberikan sistem potensi terhadap masalah integritas untuk mensejahterahkan yang berskala secara nasional,

Bentuk manajemen secara data dan bentuk tersistem.

Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian

²⁹ Rudi Wiryo Saputero, S.E, selaku founder UPZ, Wawancara Tidak Langsung (Jungcangang, 14 Oktober 2022).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:³⁰

Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura

Faktor penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura yang dapat peneliti temukan di UPZ IAIN Madura, ialah sebagai berikut:

Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura masih belum ada keluhan dari muzakki terhadap program kerja di UPZ IAIN Madura

Muzakki dengan penerapan akad *wakalah* sistem pasrah. Sesuai dengan regulasi UPZ IAIN Madura yaitu dengan menggunakan akad secara lisan dan tujuannya untuk dana tersebut masih belum ada penerapan di UPZ IAIN Madura.

Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya UPZ IAIN Madura

Program yang di jalankan sesuai dengan akad *wakalah* seperti santunan anak yatim, kaum dhuafa dan penyaluran dana bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Syarat sebagai penerima (amil zakat) sudah sesuai dengan regulasi organisasi atau lembaga UPZ IAIN Madura yang dimana bersifat transparan, tidak ada yang di tutup tutupin, dan tidak ada celah dari program yang dijalankan. Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura yang menjadi kekurangan besar dalam penerimaan akad *wakalah* tidak secara tertulis atau tersirat. Seharusnya regulasi dalam akad *wakalah* harus ada secara tertulis. Agar, di suatu saat ada sebuah masalah yang tidak kita ketahui bersama.

Pengelolaan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura tidak hanya di kelola dalam satu orang, tapi semua warga UPZ IAIN Madura termasuk kepengurusan sebanyak 87 orang.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan : Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura menjadi penentu keberhasilan dan berlancarnya program kerja yang di jalankan. Apabila, program kerja yang dijalankan oleh UPZ IAIN Madura. Maka, berhasilnya akad *wakalah* yang diterapkan.

PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti akan menyimpulkan hasil pembahasan mengenai studi penerapan akad *wakalah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di UPZ IAIN Madura sebagai berikut:

Melihat dari akad *wakalah* yang di terapkan di UPZ Madura sudah sesuai dengan regulasi dari semua program kerja yang dijalankan yaitu santunan anak yatim, kaum dhuafa, penyaluran dana bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Sebagaimana Akad dari *wakalah* sudah di terapkan oleh UPZ IAIN Madura sejak berdirinya sesuai dengan pengolahannya. Para Muzakki telah memberikan dananya ke UPZ IAIN Madura sudah mempercayai UPZ IAIN Madura untuk bisa mengelola dana dari Muzakki tersebut.

Penerima kuasa tentu harus sesuai dengan badan usaha yang cakap secara hukum atau bisa memberikan pemahaman yang baik dan terikat dengan aturan-aturan yang mengatur proses dari akad *wakalah*. Selain itu penerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan amanah dari muzakki yang diberikan oleh pihak penerima atau pemberi kuasa. Namun, hal yang diperbaiki dalam sifat amanah dari amil Zakat harus menanyakan lebih jelas terhadap Muzakki untuk dana yang diberikan apakah di masukkan ke ZIS (Zakat, Infaq dan sedekah) atau kepada program kerja UPZ IAIN Madura seperti UPZ Peduli, UPZ sejahtera. Agar bentuk laporan keuangan para Muzakki bisa membedakan mana yang ZIS atau Program kerja. Sehingga, laporan tersebut menjadi jelas dari bentuk kepercayaan dari Muzakki kepada Amil Zakat UPZ IAIN Madura harus bersifat transparan kepada para Muzakki yang memberikan dana.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura tidak hanya di kelola dalam satu orang. Pengelolaan sistem ini, seluruh kepengurusan UPZ IAIN Madura. Sehingga, hal ini tidak ada ketentuan hal yang diatur dalam penerapan akad *wakalah* seperti tegas dan identitas yang jelas (amil zakat). Dalam penerapan akad *wakalah* sesuai syarat dari amil zakat yaitu harus jelas dan mengetahui identitasnya. Sehingga, penerapan akad *wakalah* di UPZ IAIN Madura dalam sebagai syarat berjalannya program yang dijalankan oleh UPZ IAIN Madura berjalan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta Bulan dan Bintang.

Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, Yogyakarta : Gading Publishing, 2013.

Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008.

Achmad Syaiful Rijal S.E, Selaku amil zakat (ketua pelaksana angkatan ketiga), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

A Hasan, Ridwan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung. CV Pustaka Setia.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ach Urip (CO Pengkaderan UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Anna Fitriana (Anggota Media Corner UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022, Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Andi Suryadi, Mustahiq dan Harta yang Wajib di Zakati menurut Kajian para Ulama, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya. Airlangga Press.

Bunai'i. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok. Prenada Media Group.

Elman dkk. *Sejarah dan Implementasi ZIS*.

Elman Duro, M.P.d I., Selaku Amil Zakat (ketua inti bagian dosen), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang. CV. Karya Abadi Jaya.

Fahrurrozi, M.E.I., Selaku Amil Zakat (bendahara inti bagian dosen), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Helmi, Masdar. 2001. *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung. PT Almaarif cet 1

Hasim. 2020. *Optimalisasi Pengolahan Dana Zakat Profesi Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare*. Tesis dalam Memperoleh Gelar Magister. Program Pascasarjana. IAIN Parepare.

Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Hotniar Siringoringo. 2005. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Helaluddin, Dkk. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar. Sekolah Tinggi Theologia Jafray.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Indawati (CO Key Performance Network (KPN) UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Istiqomah, Afifatur. 2019. *Implementasi Pengolahan Zakat Profesi di Polres Banyumas*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

Kudrat Abdillah, M.H.I, Selaku Muzakki (pengurus inti bagian dosen), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Khoirus Sholeh, amil zakat (Wakil Ketua Pelaksana UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Nur Aisatus Sholehah amil zakat (Sekretaris 1 Pelaksana UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Munir (Anggota Fundraising and Marketing (FNM) UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Muhammad Irfan, selaku amil zakat (Ketua Pelaksana UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Moh Arif S.Pd.,, Selaku Amil Zakat (Ketua angkatan pertama), Wawancara Langsung (Pangleghur,04 November 2022).

Moh Roni S. Akun, Selaku amil zakat (ketua pelaksana angkatan kedua), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

Multfiah, ZIS. 2011. *Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang. UB Press.

Mr Basir B, Musfifah, dkk. *Penerapan PSAK no. 109 dalam pengolahan zakat profesi*. Volume 11 nomer 1, mei 2022.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara.

Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi, 'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 53–74

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosil dan Ekonomi*. Surabaya. Media Nusantara.

Nasaribu, H. Chairuman & Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. Zikrul Hakim.

Rahmawati Eka Putri (CO Research and Development (RND) UPZ IAIN Madura Periode 2021- 2022), Wawancara Langsung (Pangleghur, 04 November 2022).

Sugiarti. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

Zulhamdi, Zulhamdi, 'Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh', *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 16.1 (2017) <<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/12>>

Sugiarto, Wiwid. 2018. *Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus*". Skripsi Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing.

*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ
IAIN Madura*

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

- Sandi Putra Dwi dkk. Zakat dan Pengelolaannya, Perum Paradiso Kav A1 Junrejo-Batu, 2019.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi. 1998. *Metode Research*. Jogjakarta. Yayasan penerbit Fak. Teknologi UGM.
- Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung. Pustaka Ramadhan.
- Tim Penulis, Zakat dan Pengelolannya, Pamekasan: Literasi Nusantara, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat
- Usman, Husaini. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Veri Kristanto, Vigih, 2018. *Metodelogi Penelitian* Yogyakarta. Deepublish.
- Wasilah, Muslihah, dkk. 2019. *Zakat dan Pengolahannya*. Batu: Literasi Nusantara.
- Wahyuni, Marida. 2016. *Analisis Strategi Penghimpun Dana Zakat, Infak, dan Sedekah*. Pada Rumah Zakat Cabng Pamekasan.

*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ
IAIN Madura*

Moh. Afandi, Fatimatuz Zahroh

- Wahidmurni. 2008. *Penilaian Tindakan Kelas Dari Teori Menuju Praktik*. Malang: UM PRESS.
- Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta. Deepublishi.
- Yusuf,Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi, ‘Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah’, *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 53–74
- Rizal, Ahmed, ‘Akad Wakalah Dalam Jual Beli’, *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 1–17
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>>
- Zulhamdi, Zulhamdi, ‘Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh’, *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 16.1 (2017)
<<https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/129>>